



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CULAMEGA
KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 61/PP.04.1-BA/3206/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 23 Januari 2023;

MEMUTUSKAN ..

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CULAMEGA KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN CULAMEGA KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CULAMEGA KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alamat
14-3206102004229	Dodi Supriadi	Laki-Laki	Culamega	Bojongsari	Kp. Bojongsari Des. Bojongsari
14-3206102004224	Rudi	Laki-Laki	Culamega	Bojongsari	Kp. Cibatear RT.002 / RW.012
14-3206102004227	Acep Irma Ali Mutaqin	Laki-Laki	Culamega	Bojongsari	Kp. Curugtelu Ii RT./RW. 04/09
14-3206102001221	Muhammad Ikhsanutaqwim	Laki-Laki	Culamega	Cikuya	Kp. Karangjaya
14-3206102001224	Esta Yudhi Pratama	Laki-Laki	Culamega	Cikuya	Kp. Bihbul
14-3206102001223	Arif Askolani	Laki-Laki	Culamega	Cikuya	Jl. Gubernur Swaka
14-32061020022210	Jaenudin, S.Pd.I	Laki-Laki	Culamega	Cintabodas	Kp. Sarimukti RT.001 RW.007
14-3206102002221	Deni Kustiawan	Laki-Laki	Culamega	Cintabodas	Jl. Cintabodas Kp. Cibentang RT.002 RW.002
14-3206102002226	Risman Firmansyah, S.M.	Laki-Laki	Culamega	Cintabodas	Kp. Cintawana RT.006 RW.002
14-32061020032211	Nana Taryana	Laki-Laki	Culamega	Cipicung	Kp. Ganasabrang RT.003 RW.010
14-3206102003226	Aris Munandar	Laki-Laki	Culamega	Cipicung	Kp. Datarlimus
14-3206102003228	Kiki Maulana Yusup	Laki-Laki	Culamega	Cipicung	Kp. Mekarlaksana RT.006 RW.009

No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alamat
14-3206102005221	Heri Herdiana	Laki-Laki	Culamega	Mekarlaksana	Kp. Cioga 2 RT.012 RW.003
14-3206102005225	Joni Esa	Laki-Laki	Culamega	Mekarlaksana	Kp. Babakan RT.03 RW.01
14-3206102005222	Kurnia	Laki-Laki	Culamega	Mekarlaksana	Kp. Ciangsana RT.004 RW.002

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

